

BAB 4

PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK *JOINT OPERATING BODY*

4.1 Kontrak *Joint Operating Body*

Kontrak *Joint Operating Body* (JOB) yang merupakan modifikasi dari kontrak bagi hasil sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, merupakan perjanjian yang dibuat antara PERTAMINA/Negara dengan Kontraktor (atau perusahaan eksplorasi migas baik asing maupun lokal), dimana PERTAMINA bertindak sebagai operator, bekerja sama dengan Kontraktor yang membantu dalam mengeksplorasi suatu blok/area migas hingga memproduksi minyak dan/atau gas yang ada dalam perut bumi.

Dalam kontrak tersebut diatur teknis kerja sama antara para pihak dan di dalamnya para pihak membuat suatu kesepakatan bahwa untuk mengelola blok migas dibentuklah suatu badan kerja sama yang disebut sebagai *Joint Operating Body* (JOB) yang dapat melakukan tindakan pengelolaan atas blok migas.

Dalam penelitian kali ini, Penulis menggunakan beberapa kontrak JOB sebagai obyek penelitian, yaitu:

- a. JOB PERTAMINA and TREND KEPALA BURUNG LIMITED yang mengelola Blok Salawati Kepala Burung, Irian Jaya, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 23 April 1990.⁹¹
- b. JOB PERTAMINA dan UNION TEXAS TOMORI, INC. (UNION TEXAS) yang mengelola Blok Senoro Toili, Sulawesi Tengah, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 4 Desember 1997.⁹²

⁹¹ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited: Salawati Kepala Burung *Block*, tanggal 23 April 1990.

⁹² PSC *between* PERTAMINA and Union Texas Tomori Inc.: Senoro Toili *Block*, tanggal 4 Desember 1997.

- c. JOB PERTAMINA dan GOLDEN SPIKE INDONESIA LIMITED yang mengelola Blok Raja, Sumatera Utara, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 6 Juli 1989.⁹³
- d. JOB PERTAMINA and TREND EAST JAVA LIMITED yang mengelola Blok Tuban, Jawa Timur, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 29 Februari 1988.⁹⁴

Secara garis besar, konstruksi kontrak-kontrak JOB di atas memiliki persamaan, hal yang membedakan hanyalah Pihak Kontraktor dalam Kontrak, blok/area migas serta jangka waktu kontrak yang didasarkan pada jangka waktu pengelolaan blok yang diberikan Pemerintah kepada Pihak dalam JOB.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kontrak-kontrak JOB, Penulis akan menguraikan isi dari kontrak-kontrak JOB tersebut di atas, sebagai berikut:

- I. *Scope and definition*
- II. *Terms*
- III. *Exclusion of areas*
- IV. *Work program and expenditures*
- V. *Rights and obligations of the parties*
- VI. *Recovery of Contractor's Share of Operating Costs and Handling of Production*
- VII. *Valuation of Participating Interest Share of Crude Oil*
- VIII. *Compensation and Production Bonus*
- IX. *Payments*
- X. *Title to Equipment*
- XI. *Consultation and Arbitration*
- XII. *Employment and training of Indonesian Personnel*
- XIII. *Termination*
- XIV. *Books and Accounts and Audits*

⁹³ PSC between PERTAMINA and Golden Spike Indonesia Ltd.: Raja Block, South Sumatera, tanggal 6 Juli 1989.

⁹⁴ PSC between PERTAMINA and Trend East Java Limited: Tuban Block, tanggal 29 Februari 1988.

XV. Other Provisions

XVI. Effectiveness

EXHIBIT

A. Description of Contract Area

B. Map of Contract Area

C. Accounting Procedure

D. Operating Agreement

E. JOB Organization Chart

Dari isi perjanjian di atas, obyek perjanjian terletak pada Bab III juncto Exhibit A dan B, yaitu eksplorasi terhadap Blok yang yang ditentukan dalam kontrak JOB. Dari susunan isi kontrak, terlihat bahwa perjanjian tersebut memiliki dua dimensi kerja sama, pertama dimensi keteknikan dan kedua dimensi keuangan dan komersial. Dimensi kerja sama keteknikan tercakup dalam Bab III, IV dan V, XII dan Exhibit A, B dan D. Sedangkan dimensi kerja sama keuangan dan komersial tercakup pada Bab VI, VII, VIII, IX, X, XIV ditambah Exhibit C dan D. Sedangkan bab lainnya adalah berkaitan dengan anatomi kontrak pada umumnya.

Dari ketentuan-ketentuan kontrak-kontrak JOB tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4.1.1 JOB Dapat Membuat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak JOB yang dituangkan dalam Exhibit D, JOB dibentuk dan diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian, dan kewenangan tersebut dibuat baik secara implisit maupun eksplisit dalam Exhibit D tersebut.

Kewenangan membuat perjanjian yang disebutkan secara implisit dalam Exhibit "D"

"Petroleum Operations to be carried out pursuant to the contract shall be conducted by PERTAMINA, Operator, assisted by TREND through a Joint Operating Body, hereafter referred to as "JOB" in the Contract,

*Accounting Procedure and this Operating Agreement to be organized pursuant to Article 3.3 hereinafter. **JOB shall conduct Petroleum Operation** in accordance with policies, programs and budgets approved by the Operating Committee. **Such operations shall be conducted by JOB or JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB**, but in so doing, the JOB shall first look to PERTAMINA or TRENDS for such services.*"⁹⁵

Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa kerja sama antara PERTAMINA dan TREND dalam menjalankan eksplorasi minyak diwujudkan dalam sebuah *Joint Operating Body* (JOB). Artinya JOB dibentuk berdasarkan suatu perjanjian kerja sama untuk dan dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan bersama (dengan risiko maupun keuntungan yang ditanggung bersama) dalam mengusahakan suatu blok/area migas.
- b. Dari kutipan "*JOB shall conduct Petroleum Operation*" mempunyai arti bahwa JOB itu mempunyai kemampuan untuk bertindak melakukan operasi eksplorasi migas.
- c. Dari kutipan "*Such operations shall be conducted by JOB or **JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB***" mempunyai arti bahwa JOB bisa menunjuk sebuah agen atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Dari kutipan "*Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operations; and: **Employ all personnel** reasonably required and not otherwise available from PERTAMINA or TREND therefore, ...*"⁹⁶
Mempunyai arti bahwa JOB bisa mempekerjakan karyawan.

Kewenangan membuat perjanjian yang disebutkan secara eksplisit dalam Exhibit "D"

Secara lebih tegas terdapat pengaturan bahwa JOB bisa menandatangani

⁹⁵ PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, Operation Agreement Exhibit "D", ps. 3.1.

⁹⁶ *Ibid*, ps. 3.4.1.

suatu kontrak dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan operasi menurut Kontrak JOB, sbb.:

"Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operation; and; enter into such contracts as may be required in connection with the operations under this Agreement and the Contract."⁹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB, secara tegas memberikan kewenangan bagi JOB untuk melakukan tindakan hukum yaitu membuat suatu perjanjian dengan pihak lain.

4.1.2 JOB Dapat Memiliki Kekayaan

Bahwa berdasarkan kesepakatan dari para pihak dalam Kontrak JOB, JOB dapat memiliki aset, dapat dilihat dari ketentuan berikut ini:

"Subject to the provisions of this Agreement JOB shall have exclusive control of all operations and."⁹⁸ acquire on behalf of the Parties all Assets including any equipment, materials and supplies necessary or desirable for carrying on operations hereunder, ..."⁹⁹

Dalam ketentuan tersebut, berarti bahwa JOB, untuk dan atas nama para pihak, dapat memiliki, menguasai, atau mengontrol aset antara lain berupa peralatan-peralatan.

4.1.3 General Manager JOB Memiliki Kewenangan Menandatangani Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, JOB memiliki organisasi layaknya lembaga hukum perdata. Untuk memimpin JOB, Para Pihak menyepakati seorang *General Manager* yang berasal dari PERTAMINA. Tugas dari *General Manager* dalam JOB tidak diuraikan secara khusus dalam *Operating Agreement*, namun selaku pimpinan JOB, maka tugas-

⁹⁷ *Ibid*, ps. 3.4.10.

⁹⁸ PSC *between* PERTAMINA *and* Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.2.

⁹⁹ *Ibid*.

tugas JOB yang diatur dalam *Operating Agreement* dijalankan oleh seorang *General Manager*.

Dalam praktek, untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan maupun jasa dalam mengoperasikan blok/area migas, JOB melakukan tender-tender yang berkaitan dengan itu, yang dilakukan dan dieksekusi oleh General Manager untuk dan atas nama JOB.

4.2 Analisa Permasalahan Hukum JOB

Dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan status hukum JOB yang tidak termasuk salah satu lembaga hukum perdata dan hanya merupakan suatu bentuk kerja sama sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam prakteknya kesepakatan yang dibuat dalam kontrak JOB menimbulkan masalah hukum yang menjadi permasalahan yang Penulis angkat dalam penulisan Tesis ini.

Pembentukan JOB, antara para pihak diatur secara detail dalam Kontrak JOB yang tercantum dalam EXHIBIT "D" mengenai *Operating Agreement*. Para pihak menyepakati membentuk suatu badan kerja sama yang disebut sebagai JOB, dan dalam kesepakatan tersebut para pihak memberikan suatu kewenangan kepada JOB untuk melakukan pengelolaan blok migas. Ketika JOB yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (*pactum sunt servanda*), memiliki kewenangan pengelolaan, maka muncul aspek hukum baru yaitu berkaitan dengan kecakapan bertindak suatu JOB dan lebih jauh menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum JOB itu sendiri dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah merupakan subyek hukum atau tidak karena sering munculnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan kecakapan bertindak JOB tersebut.

4.2.1 Kecakapan Bertindak JOB

Kecakapan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dilihat dari ketentuan sebagai

berikut:

- **Petroleum Operations to be carried out pursuant to the contract shall be conducted by PERTAMINA, Operator, assisted by TREND through a Joint Operating Body**, hereafter referred to as "JOB" in the Contract, Accounting Procedure and this Operating Agreement to be organized pursuant to Article 3.3 herein under. **JOB shall conduct Petroleum Operation** in accordance with policies, programs and budgets approved by the Operating Committee. **Such operations shall be conducted by JOB or JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB**, but in so doing, the JOB shall first look to PERTAMINA or TRENDS for such services.¹⁰⁰
- PERTAMINA, Operator, assisted by TREND or any of its affiliates to which its Participating Interest is assigned shall **establish JOB** as outlined in the Organization Charts annexed hereto as Exhibit "E" **and PERTAMINA, delegates the functions, rights and obligations of Operator to JOB during the term of the Contract.**¹⁰¹
- Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operation; and; **enter into such contracts** as may be required in connection with the operations under this Agreement and the Contract;¹⁰²
- **Employ all personnel** reasonably required and not otherwise available from PERTAMINA or TREND therefore, ...¹⁰³
- Subject to the provisions of this Agreement **JOB shall have exclusive control of all operations** and; **acquire on behalf of the Parties all Assets including any equipment, materials and supplies** necessary or desirable for carrying on operations hereunder.¹⁰⁴

Mengenai kecakapan bertindak JOB, dapat Penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketika JOB mempunyai kewenangan untuk menunjuk sebuah agen atau kontraktor dalam kegiatannya melakukan pengelolaan migas, berarti JOB bisa masuk dalam suatu hubungan hukum dengan pihak lain yaitu membuat suatu kontrak penunjukan. Dalam prakteknya penunjukan agen atau kontraktor

¹⁰⁰ PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.1.

¹⁰¹ PSC between PERTAMINA and Trend East Java Limited, *op. cit.*, ps. 3.3.

¹⁰² PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.10.

¹⁰³ *Ibid*, ps. 3.4.1.

¹⁰⁴ *Ibid*, ps. 3.4 .2.

- ditandai dengan dibuatnya perjanjian antara JOB selaku pemberi kerja dengan pihak ketiga dalam hal ini agen atau kontraktor, yang menerima pekerjaan.
- b. Para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB secara tegas memberikan kewenangan bagi JOB untuk melakukan tindakan hukum yaitu membuat suatu perjanjian dengan pihak lain. Pengaturan ini menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban,¹⁰⁵ karena dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari para pihak.
 - c. Pemberian kewenangan kepada JOB menunjukkan bahwa JOB oleh para pihak yang mendirikan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya dalam proses pengadaan tender dalam JOB. Karena pengadaan tender tidak dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB, tetapi oleh JOB itu sendiri, konsekuensinya, kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat antara JOB yang diwakili oleh *General Manager* dengan pemenang tender.¹⁰⁶ Dalam praktek seperti ini, seorang *General Manager* dari JOB seolah-olah adalah Direktur dari JOB yang mengikat JOB dengan pihak lain dalam suatu kontrak atau perjanjian.
 - d. Dari ketentuan Kontrak JOB mengenai mempekerjakan karyawan di luar wakil PERTAMINA dan Kontraktor, mempunyai arti bahwa JOB bisa mempekerjakan karyawan secara langsung. Arti yang lebih jauh dari ketentuan ini adalah JOB bisa membuat suatu perjanjian perburuhan dan oleh karenanya JOB tunduk pada aturan hukum perburuhan.
 - e. JOB, untuk dan atas nama para pihak, dapat memiliki, menguasai, atau mengontrol asset antara lain berupa peralatan-peralatan. Artinya, JOB bisa memiliki asset tidak bergerak.¹⁰⁷ Lebih jauh lagi berarti JOB bisa memiliki kekayaan. Dalam hal memiliki kekayaan, maka konsekuensinya adalah JOB pertama kali harus membuat hubungan hukum dengan misalnya *seller* atau penjual barang ketika JOB hendak memiliki barang atau asset tersebut. Hal ini

¹⁰⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., 2002), hal. 222.

¹⁰⁶ Contoh *Contract for Services* No. CJO-5550 *Light Vehicles Rental Services* antara JOB PERTAMINA-Gulf Resources Ltd., dengan PT. Triputra Nusamandala, tanggal 20 Desember 1999.

¹⁰⁷ Merriam-Webster's *Dictionary of Law* (Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Incorporated, 1996), hal 10. Kata "acquire" berarti *to come into possession, ownership or control*.

tentu sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh JOB yang diberikan oleh para pendiri JOB bahwa ia bisa membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain. Konsekuensi lanjutan dari kepemilikan harta adalah pengurusan harta tersebut.

4.2.2 Status Hukum JOB

Dengan ditandatanganinya Kontrak JOB oleh para pihak, maka mulailah suatu JOB beroperasi. Dalam menjalankan kegiatannya mulailah aktifitas internal para pihak seperti memulai eksplorasi dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki para pihak. Mereka melakukan eksplorasi dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh sumber migas untuk dapat dinikmati secara ekonomis. Namun disamping kegiatan internal bersama tersebut, ada pula kegiatan yang melibatkan pihak-pihak eksternal atau pihak ketiga untuk mendukung kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh JOB. Kegiatan itu misalnya pengadaan peralatan untuk keperluan eksplorasi, alat-alat pengeboran, *rig*, maupun kegiatan penunjang seperti penyewaan pesawat, helikopter, kendaraan darat, kontrak dengan tenaga ahli, pembuatan infrastruktur seperti jalan, hingga penyediaan alat-alat supporting personel seperti alat tulis kantor dan lain-lain. Bila sumur yang dibor sudah berproduksi, JOB mulai berhubungan dengan para *buyer* minyak atau gas.

Ketika JOB, yang diberikan seperangkat kewenangan oleh para pendirinya, membuat kontrak atau hubungan hukum dengan pihak lain, maka saat itulah mulai memunculkan permasalahan hukum, yaitu apa sebenarnya status hukum JOB tersebut. Apakah ia subyek/badan hukum atau bukan. Untuk memperjelas masalah ini Penulis mengajukan contoh-contoh permasalahan sebagai berikut:

Contoh 1. Ketika JOB mengadakan suatu kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain, dan pihak lain itu melakukan cedera janji atau wanprestasi.

Contoh 2. Ketika JOB mengadakan tender untuk pengadaan barang. Ternyata muncul gugatan dari pihak yang kalah tender.

Contoh 3. JOB dianggap *default* oleh pihak ketiga, misalnya JOB terlambat melakukan pembayaran terhadap vendor atau kekurangan volume ekspor minyak.

Pada contoh 1, JOB menuntut hak dari pihak lain, sedangkan pada contoh 2 dan 3 JOB menjadi pihak yang dituntut (Tergugat). Ketika terjadi sengketa maka muncullah pertanyaan awal yang Penulis kemukakan di atas, siapa yang bertindak di muka pengadilan untuk mengajukan atau menghadapi suatu tuntutan. Apakah JOB dengan berbekal seperangkat hak dan kewenangan bertindak dari para pendirinya, atau justru para pendiri JOB itulah yang harus bertindak di muka hukum. Di lain pihak masalah bagi pihak ketiga yang akan menuntut adalah kesulitan menentukan kepada siapa tuntutan diajukan. Apakah kepada JOB atau kepada pihak-pihak yang membentuk (pendiri) JOB, seperti PERTAMINA dan TREND Kepala Burung Ltd. Bila melihat pada butir A di atas, sepertinya JOB adalah subyek hukum karena mereka menandatangani perjanjian, semisal perjanjian dengan vendor untuk memasok barang tertentu. Bila JOB akan dituntut tentu yang dituntut adalah subyek hukum. Kemudian pertanyaannya adalah apakah JOB merupakan subyek hukum? Bukankah JOB adalah pendukung hak dan kewajiban dalam suatu kontrak yang ditandatangani. Jika memang benar demikian maka bukankah JOB adalah cakap bertindak hukum dan karenanya adalah cakap pula untuk dimintai pertanggungjawaban hukum di muka pengadilan.

Dalam literatur subyek hukum di Indonesia, ternyata JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum. Subyek hukum di Indonesia adalah manusia (*persoon*)¹⁰⁸ dan badan hukum.¹⁰⁹ Melihat karakteristik JOB, telah diuraikan di atas bahwa JOB dapat menandatangani suatu perjanjian dan memiliki kekayaan. Namun apakah dengan demikian JOB adalah subyek/badan hukum. Bila melihat lembaga hukum perdata serta badan hukum yang dikenal dalam ketentuan hukum Indonesia, antara lain: Persekutuan Perdata, Firma (sudah diuraikan pada Bab II), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Dana Pensiun, Pemerintah, tidak satupun termasuk JOB.

¹⁰⁸ Ali, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 18.

Bahkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan hukum yang berlaku dalam industri migas, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai status hukum JOB tersebut. Namun demikian, mengingat JOB merupakan suatu bentuk kerja sama, maka JOB tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata yaitu ketentuan mengenai hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Untuk menjawab apakah JOB berstatus subyek/badan hukum atau bukan, akhirnya menghantarkan penelitian penulisan Tesis ini pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999** dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006**, yang dapat menjadi acuan bahwa JOB bukanlah badan hukum.

4.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 1999

4.3.1 Para Pihak

PT. Bangun Prima Graha Persada sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Melawan;

1. PT. Bina Baraga Utama sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur;
2. Daito Kogyo Co. Ltd. sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur.

4.3.2 Kasus Posisi

- a. Perusahaan asing Jepang – Daito Kogyo Co. Ltd., bekerja sama dengan perusahaan nasional – PT. Bina Baraga Utama dalam suatu *joint operation* sebagai kontraktor dalam rangka pengerjaan proyek Pembangunan dari

Direktorat Jenderal Pengairan – Direktorat Sungai – Departemen Pekerjaan Umum RI berupa pembangunan Padang Area Flood Control Project Package di Sumatera Barat;

- b. Kontraktor Daiyo Kogyo Co. Ltd. – PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* dalam melaksanakan pekerjaannya menunjuk sub kontraktor yaitu perusahaan nasional PT. Bangun Prima Graha Persada untuk menyelesaikan beberapa paket pekerjaan bangunan;
- c. Antara Kontraktor dan Sub Kontraktor ditandatangani Perjanjian Pemborongan Kerja yang isinya sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa Padang Area Flood Control Project Package I dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 10 April 1992 sampai dengan 10 April 1994;
 - 2) Spesifikasi umum pekerjaan borongan, baik administrasi dan teknis mengikuti kontrak antara *Joint Operation* dengan Dep. Pekerjaan Umum RI.
- c. Sub Kontraktor telah menyelesaikan tahap akhir pekerjaan borongan dan pihak Kontraktor masih harus membayar uang borongan kepada Sub Kontraktor sebesar Rp. 1.266.788.485,-;
- d. Setelah ditagih beberapa kali, pihak Kontraktor belum membayar sisa uang borongan tersebut, sehingga Sub Kontraktor membawa masalah ini kepada Badan Arbitrase Nasional untuk diselesaikan, namun BANI di Sumatera Barat tidak berhasil menyelesaikannya karena Kontraktor tidak pernah hadir dan domisilinya sudah tidak diketahui lagi, walaupun sudah meminta bantuan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
- e. *Joint Operation* ternyata juga mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Kreditur CV. Eka Jaya di Jakarta sebesar Rp. 4.901.080.626,-;
- f. Jumlah hutang Kontraktor kepada Sub Kontraktor, hutang pokok ditambah bunga bank (1996-1998) seluruhnya berjumlah Rp. 3.496.336.163,-
- g. Akhirnya Sub Kontraktor mengajukan permohonan pailit terhadap Kontraktor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) menyatakan Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* dalam keadaan pailit;
- 2) menghukum Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* sebesar Rp. 3.496.336.163,-
- 3) Meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation*, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan memblokir seluruh rekening bank Termohon Pailit yang ada di Indonesia;
- 4) Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas;
- 5) Menetapkan BHP Jakarta sebagai Kurator;
- 6) dst....dst....

4.3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

- a. Dalam persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pihak Pemohon Pailit hadir, namun Termohon Pailit tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut;
- b. Selanjutnya Majelis dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Mengenai adanya klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja antara Pemohon dan Termohon Pailit, Majelis berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi MA RI, vide MA RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dan MA RI No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 mei 1983, adanya klausula arbitrase dalam setiap perjanjian menimbulkan kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, namun karena badan arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga sengketa ini tidak lagi menjadi kompetensi BANI, melainkan dapat diselesaikan oleh Pengadilan, sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara a'quo;
 - 2) Dari Bukti P-3 dan P-3a, Pemohon Pailit telah membuat dan menyampaikan sura perincian tagihan utang serta tenggang waktu harus

membayar atas permintaan dari Termohon Pailit. Hal ini mengandung arti bahwa hutang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- 3) Dari Bukti P-7, P-8 dan P-9 terbukti bahwa Termohon Pailit dituntut oleh CV. Eka Jaya untuk membayar hutangnya. Dengan fakta ini, maka Termohon Pailit mempunyai Kreditur lain selain dari Pemohon;
- 4) Berdasar atas pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 1 (1) PERPU No. 1/1998 jo. UU. No. 4/1998.
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, dalam keadaan pailit;
 - Mengangkat Sdr. Untung Haryadi, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 - Menetapkan BHP Jakarta sebagai Kurator;
 - Dst.....dst.....dst.....

4.3.4 Alasan Peninjauan Kembali Termohon Pailit

- a. Putusan Pengadilan Niaga yang dijatuhkan pada tanggal 14 Januari 1999 di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya;
- b. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, pada tanggal 8 Februari 1999, PT. Bina Baraga Utama sebagai Termohon Pailit mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali;
- c. Adapun alasan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - 1) Joint Operation Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama dibentuk berdasarkan joint operation agreement (JOA). Joint Operation tersebut dibentuk untuk tujuan kerja sama melaksanakan pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum RI;
 - 2) Menurut JOA, penanggung jawab Joint Operation secara keseluruhan adalah Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan yaitu bertanggung jawab

- penuh dalam masalah keuangan, jaminan tender, jaminan pelaksanaan serta pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja;
- 3) Proyek telah selesai tanggal 30 Desember 1995 dan dengan selesainya pekerjaan, berdasarkan Pasal 5 JOA , maka kerja sama operasi antara Daito Kogyo Co. Ltd. Dan PT. Bina Baraga Utama menjadi berakhir (bubar) dengan segala risiko dan semua tuntutan haruslah ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan.
 - 4) Joint Operation dibentuk hanya berdasarkan atas suatu perjanjian, sehingga Joint Operation bukan merupakan Badan Hukum, karena menurut Hukum Acara Perdata, seharusnya permohonan pailit ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Sebagai penanggung jawab dari Joint Operation, sedangkan PT. Bina Baraga Utama sebagai Turut Tergugat/Termohon. Karena tidak sesuai hukum acara perdata, maka permohonan kepailitan a'quo seharusnya tidak dapat diterima;
 - 5) Menurut Perjanjian Pemborongan Kerja dengan Sub Kontraktor, Pasal 23 huruf a, bagian ke 4, disepakati semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI), sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - 6) Obyek sengketa adalah belum dibayarnya tagihan utang Sub Kontraktor, masalah ini merupakan perkara perdata ex. Pasal 1320 KUHPerdata dan Wanprestasi;
 - 7) CV. Eka Jaya tidak mampu melaksanakan pekerjaannya, seharusnya CV. Eka Jaya lah yang harus mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Sebesar Rp. 794.793.489,-, karena itu CV. Eka Jaya bukanlah Kreditur dari Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama.

4.3.5 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (PENINJAUAN KEMBALI)

Alasan PK Pemohon PK ad. 1 dan ad. 2 dapat dibenarkan oleh MA, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 7 Februari 1991 No. 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, disebutkan bahwa usaha antara satu/beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional adalah bersifat sementara untuk menyelesaikan suatu proyek dan tidak merupakan badan hukum yang baru berdasarkan perundang-undangan RI, Karena itu walaupun secara formal Pemohon Pailit dalam Perjanjian Pemborongan Kerja tersebut berhubungan langsung dengan Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, namun segala pertanggungjawaban yang timbul akibat hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Joint Operation adalah tetap berada pada kedua Badan Hukum, yaitu Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan dan PT. Bina Baraga Utama, masing-masing badan hukum tersebut secara sendiri-sendiri menurut proporsinya;
- b. Oleh karena yang dimohon untuk dinyatakan pailit dalam perkara ini adalah suatu BADAN KERJA SAMA (JOINT OPERATION), yang bukan merupakan suatu BADAN HUKUM, maka permohonan kepailitan haruslah ditolak;
- c. Berdasar atas pertimbangan hukum di atas, maka dalam perkara ini terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti – Pengadilan Niaga;
- d. Akhirnya Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali tersebut memberi putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari permohonan PT. Bina Baraga Utama;
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 1999;
 Mengadili Sendiri:
 - 1) Menolak permohonan pailit dari Pemohon;
 - 2) Dst.....dst.....dst.....

4.3.6 Analisis Kasus

Dalam Tesis ini Penulis mengajukan Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 karena materinya sama dengan obyek penelitian, yaitu apakah suatu JOB adalah subyek/badan hukum atau bukan. Walaupun *Joint Operation* dalam putusan di atas bukan merupakan JOB dalam industri migas, tetapi *joint operation* pada pekerjaan umum yang sama atau mirip dengan JOB migas, sehingga dapat dianalogikan. Dalam hukum perdata dikenal adanya analogi, tidak seperti hukum pidana yang tidak mengenal analogi.

Penulis setuju dan sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang menegaskan bahwa Joint Operation atau badan kerja sama bukanlah badan hukum sehingga seluruh tanggung jawab juridis harus ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang melakukan joint operation sesuai dengan porsinya masing-masing.

Mahkamah Agung nampaknya tidak memandang *Joint Operation* sebagai badan hukum oleh karena *Joint Operation Agreement* dinilai bukan merupakan suatu perjanjian pendirian badan hukum, sehingga oleh karena bukan merupakan perjanjian pendirian badan hukum, maka para pihak yang bekerja sama dalam perjanjian itulah yang harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Dari Putusan MA RI, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan dan PT. Bina Baraga Utama membentuk suatu kerja sama/joint operation yang dituangkan dalam joint operation agreement yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pekerjaan dan joint operation bersifat sementara, bilamana proyek telah selesai maka joint operation tersebut juga akan berakhir/bubar;
- b. Joint operation tersebut bukan merupakan suatu badan hukum yang baru menurut perundang-undangan Indonesia, karena itu semua tanggung jawab juridis akibat terjadinya hubungan hukum antara joint operation dengan pihak lain, harus ditujukan kepada masing-masing badan hukum dalam joint operation sesuai dengan porsinya masing-masing;

- c. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit, secara yuridis tidak dapat ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, karena Termohon Pailit bukan badan hukum, semua tanggung jawab yuridis dan pernyataan kepailitan seharusnya ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang mengadakan joint operation tersebut.

Melalui putusan MA RI tersebut, terjawab sudah pertanyaan dalam Tesis ini, yaitu suatu *Joint Operation* bukanlah merupakan badan hukum, dan karenanya tidak dapat dituntut ke muka pengadilan. Yang bertanggung jawab atas perbuatan *Joint Operation* seharusnya adalah para pendirinya.

Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006 yang secara implisit membenarkan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam suatu *Joint Operation* lah yang dapat mengajukan gugatan di muka persidangan.

4.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006 jo. No. 169/PDT/2003/PT.DKI tanggal 6 November 2003 jo. No. 355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Februari 2003

4.4.1 Para Pihak

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Melawan;

1. PT. Sendiko Daya Utama;
2. PT. Natindo Citra Persada;

Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Pra Penggugat/ Terbanding.

4.4.2 Kasus Posisi

- a. Para Penggugat bersama Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. Telah mengadakan kerja sama dalam wadah Sendiko Dongbu Natindo Joint

- Operation sebagaimana dituangkan dalam Joint Operation tanggal 25 Juli 1994 dan 11 September 1995;
- b. Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation ditunjuk oleh PERTAMINA untuk melakukan pekerjaan pengadaan peralatan dan barang untuk pembangunan fasilitas block station lengkap dengan pipa salur di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel, di wilayah kerja PERTAMINA di Cirebon;
 - c. Dua dari tiga pihak yang tergabung dalam Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation, yaitu PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PERTAMINA dan untuk itu mengajukan ganti rugi;
 - d. Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak atas gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat hanya diajukan oleh PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, padahal dalam perjanjian pekerjaan ditandatangani antara Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation dengan Tergugat. Dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. menurut Tergugat, gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatasnamakan Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation.

Selanjutnya mengenai pokok perkara tidak Penulis bahas lebih detail karena tidak berhubungan dengan materi pembahasan dalam Tesis ini.

4.4.3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Atas Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Replik Para Penggugat dikemukakan bahwa Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini karena tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan Tergugat serta Undang-Undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan dalil Eksepsi pihak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

4.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tepat dan benar, maka segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut.

4.4.5 Keberatan-keberatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Upaya Hukum Kasasi

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak mempertimbangkan keberatan mengenai pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses terjadinya perselisihan, dimana dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa pihak Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak mempunyai kepentingan dan menyatakan bahwa undang-undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat.
- b. Menurut Tergugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa subyek yang bertanggung jawab sebagai pihak Termohon Kasasi adalah Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation secara keseluruhan (bukan hanya dua pendiri saja yaitu para penggugat: PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada), karena dalam ketentuan joint operation agreement antar mereka para pendiri, tidak hanya berlaku ketentuan tentang hal-hal peserta joint operations, tetapi juga kewajiban dan risiko yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing atau bersama-sama. Sehingga seharusnya yang menggugat adalah tiga pendiri joint operation, yaitu para penggugat ditambah Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd.
- c. Tergugat juga menyinggung keberatannya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum namun secara materiil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas.

4.4.6 Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung berpendapat, terlepas dari alasan kasasi Tergugat (Pemohon Kasasi), *judex factie* salah menerapkan hukum karena mengaburkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri dengan pertimbangan gugatan Penggugat didasarkan atas dalil adanya perjanjian borongan antara Tergugat dan Penggugat. Dan karena kerugian yang didalilkan Penggugat didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi.

Dari pertimbangan MA di atas, mengenai eksepsi Tergugat, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim MA untuk memutus perkara.

4.4.7 Analisis Kasus

- a. Dari pertimbangan MA di atas, dengan tidak dipertimbangkannya keberatan Pemohon Kasasi mengenai gugatan kurang pihak, berarti MA menganggap pihak-pihak dalam perkara tersebut sudah benar. Penulis juga setuju dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menegaskan bahwa tidak ada kurang pihak dalam perkara ini karena gugatan diajukan dan didasarkan kepada kepentingan hukum Penggugat, sehingga Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak wajib untuk ikut mengajukan gugatan.
- b. Dari perkara ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:
 - 1) Penggugat sudah menyadari bahwa yang menggugat adalah pendiri-pendiri *joint operation* karena *joint operation* bukan badan hukum dan gugatan diajukan didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak.
 - 2) Putusan MA RI atas putusan ini **membenarkan suatu gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tergabung dalam *Joint Operation***, bahkan lebih jauh dapat diartikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan tidak perlu seluruh anggota atau pendiri *Joint Operation*, melainkan gugatan boleh diajukan oleh sebagian pendiri *Joint Operation*.

Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006** mempunyai bobot untuk dijadikan *landmark desicion* atau *stare desicis* karena menurut Penulis putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang secara material benar, bahkan bila dibandingkan dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926, Penulis menganggap **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999** adalah **perkembangan lebih lanjut** dari *Arrest Hoge Raad*. Penulis berpendapat bahwa seharusnya gugat ginugat terhadap JOB harus mengacu pada **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999**, dan haruslah menjadi suatu ketetapan dalam praktek bahwa JOB tidak bisa digugat dan menggugat. Hal ini telah diteruskan dalam praktek, yaitu pihak dalam *Joint Operation* yang mengajukan suatu gugatan di muka sidang sebagaimana terlihat dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006**

4.5 Risiko Hukum Pihak-Pihak Dalam JOB

Kontrak Bagi Hasil dibuat untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapat nilai ekonomis dari mineral yang terkandung di dalam perut bumi. Bagi Pemerintah, migas yang terkandung di bawah permukaan tanah yang dimaknai sebagai kekayaan negara, dapat ditambang dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Artinya, keuntungan ekonomi dapat diperoleh. Namun oleh karena untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penambangan minyak dan gas itu harus didahului dengan investasi yang sangat besar karena mahalnya peralatan dan teknologi yang dibutuhkan maka Negara cq. PERTAMINA dengan menggandeng kontraktor yang memiliki dana dan kemampuan untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Keuntungan bagi kontraktor itu adalah ia menikmati pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang tentunya harus diawali dengan pembagian risiko (*risk sharing*), yaitu masing-masing pihak di awal harus mau

mengelontorkan dana besar dan kemampuan teknologi, dengan risiko gagal yaitu pada titik pengeboran tidak ditemukan minyak atau gas atau ditemukan tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis, atau bahkan bencana yang didapat seperti kasus Lapindo di Sidoarjo. Sebaliknya bila ditemukan cadangan minyak atau gas yang ekonomis untuk dikembangkan maka *cost* yang telah dikeluarkan seolah tidak akan bernilai bila minyak atau gas yang diperoleh telah berproduksi. Hal inilah maksud dibuatnya kontrak bagi hasil maupun JOB, yaitu baik keuntungan maupun risiko yang terjadi misalnya kerugian ditanggung oleh para pihak yang menandatangani sesuai dengan besarnya *Participating Interest*-nya.

Namun, selain risiko kerugian, sebenarnya para pihak mempunyai risiko lain, berupa risiko hukum, sebagaimana salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu mengetahui risiko hukum bagi para penandatangan atau pendiri JOB, dan risiko bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan JOB. Risiko itu muncul ketika sebuah JOB mulai melakukan aktifitasnya.

Dari **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999**, yang telah diuraikan pada bagian C di atas, Penulis dapat merumuskan risiko bagi para pendiri JOB dan pihak ketiga ketika mereka masuk dalam hubungan hukum.

Risiko hukum, dari beroperasinya JOB, bagi para pendiri JOB adalah dapat dituntutnya para pendiri JOB itu bila terjadi sengketa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh JOB akan menuntut para pendiri JOB, bila ia mengetahui bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI di atas maka yang seharusnya dituntut adalah pendiri JOB, bukan JOB itu sendiri. Bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh JOB, khususnya mereka yang awam hukum, tentu akan menuntut JOB seolah-oleh JOB sebagai badan hukum, apalagi bila dasar tuntutan adalah perjanjian antara pihak ketiga itu dengan JOB. Perlu diingat bahwa JOB diberikan kewenangan untuk bertindak menandatangani suatu kontrak dengan pihak lain. Hal ini tentu merugikan pihak tersebut karena pada akhirnya putusan akan menyatakan bahwa tuntutan kepada JOB adalah *error in persona*, karena seharusnya tuntutan diajukan ke para pendiri JOB. Dalam hal demikian,

tentu yang harus mendapat edukasi adalah pihak lawan dari JOB, agar bila terjadi perselisihan tuntutan tidak diajukan ke JOB melainkan pada masing-masing pendiri JOB.

Sebaliknya, bila yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu JOB yang dirugikan maka sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006**, maka mau tidak mau, untuk memulihkan haknya, para pendiri JOB harus menjadi pihak yang mengajukan gugatan. Dalam *Joint Operating Body*, para pihak pendiri JOB tidak lagi dapat menyerahkannya pada JOB, sebagaimana harapannya dahulu ketika membuat JOB, yaitu JOB sebagai solusi praktis bagi para pendirinya dalam mempercepat dan mempermudah operasional JOB. Pendiri JOB harus maju di pengadilan untuk menuntut pihak lain yang merugikannya. Harapan awal dari para pendiri JOB agar eksistensi JOB akan menghindari para pendiri dari urusan-urusan detail operasional menjadi tidak laku lagi. Pendiri JOB yang adalah para pihak dalam JOB, harus maju sendiri dalam hal dituntut ataupun menuntut di muka hukum. Singkat kata, selain berbagi risiko gagal dalam eksplorasi, pendiri JOB memiliki risiko hukum berupa dituntut di muka pengadilan maupun risiko kerumitan untuk mengajukan tuntutan sendiri. Hal ini tentunya harus disadari oleh pendiri JOB apabila tidak ingin gugatannya tidak diterima hanya karena tidak cakupnya pihak yang mengajukan gugatan.